PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU
DENGAN
IKATAN DA’I INDONESIA KOTA BENGKULU

TENTANG
PEMBINAAN ROHANI (PENYULUHAN & BIMBINGAN)
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU

Nomor : W8.PAS.PAS10.PK.01.06-712
Nomor : 02/HUM/IX/2019

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :


2. ADI SUCIPTO : Selaku Ketua Ikatan Da’i Indonesia Kota Bengkulu, berkedudukan dan beralamat di Jalan S. Parman 5 Komplek Pesantren Qur’an Al Fida Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Da’i Indonesia Kota Bengkulu untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama di sebut sebagai PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan Rohani (Penyuluhan dan Bimbingan) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu.

**PASAL 1**

**KETENTUAN UMUM**

a. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu selanjutnya di sebut Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu adalah tempat untuk melaksanakan penyuluhan dan bimbingan agama (pembinaan kerohanian) untuk Warga Binaan Pemasyarakatan.

b. Ikatan Da’i Indonesia selanjutnya di sebut IKADI adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat ke-Islam-an yang diwujudkan dalam bentuk ukhuwah dan silaturahim dalam membina dan mengembangkan ta’aruf, ta’awun, dan tausiat di jalan kebenaran guna memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa serta mengangkat harkat dan martabat umat manusia.

c. Dakwah merupakan usaha menemukan dan menyampaikan kepada Masyarakat seluruh umat tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia yang meliputi amar ma’ruf nahi munkar, sedangkan secara terminologi dakwah adalah mengajak atau menyeru manusia agar menempuh kehidupan ini di jalan Allah swt berdasarkan ayat Al-Qur’an dan hadits.

d. Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan.

e. Pembinaan rohani merupakan usaha untuk bina iman dan taqwa atau pemecahan masalah bersama melalui penyuluhan dan bimbingan kepribadian.

**Pasal 2**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1) Maksud dan tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan kerohanian bagi WBP Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu.

2) Memberikan bekal ilmu agama atau motivasi diri sekaligus menyadarkan atas kesalahan yang telah diperbuat sehingga nanti dapat melaksanakan fungsi sosial
secara optimal di dalam hidup bersama setelah menjalani pidana di Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu.

**Pasal 3**
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pembinaan rohani, penyuluhan dan bimbingan kepribadian untuk seluruh WBP Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu.

**Pasal 4**
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan bimbingan kepribadian hanya dilakukan di Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu.

**Pasal 5**
**HAK DAN KEWAJIBAN (TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB)**

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
   PIHAK PERTAMA berhak:
   a. Menyaring dan menolak materi yang akan disampaikan (tidak mengandung paham radikal dan paham terlarang).
   b. Mengubah dan mengatur ulang jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan kerohanian dikarenakan alasan tertentu (gangguan keamanan, bencana alam dan kegiatan acara kantor yang tidak dapat di tunda).
   c. Mengusulkan dan mengajukan permintaan tenaga Ustadz/ Penyuluh Agama
   PIHAK PERTAMA berkewajiban:
   a. Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan pembinaan kerohanian di Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu.
   b. Menyelapak sasaran (objek binaan).
   c. Menjamin keamanan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kerohanian.
   d. Menyiapkan dukungan administrasi untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup.
   e. Menyediakan sarana dan prasarana untuk PIHAK KEDUA.
f. Melakukan penguatan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bersama PIHAK KEDUA.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
PIHAK KEDUA berhak:
   a. Memperoleh jaminan keamanan.
   b. Memperoleh fasilitas dan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kerohanian di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.
PIHAK KEDUA berkewajiban:
   a. Menyiapkan Tenaga Ustadz/Penyulu Agama.
   b. Menyiapkan materi, bahan, dan hal-hal yang mendukung proses pembinaan (penyuluhan).
   c. Mematuhi tata tertib di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.
   c. Melakukan penguatan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bersama Pihak Pertama.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembayaran atas pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kerohanian dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak.
Pasal 9

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama (PKS) ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Perjanjian Kerjasama (PKS) ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana di maksud dalam ayat (2), dengan ketentuan Pihak yang dimaksud mengakhiri nota Perjanjian Kerjasama (PKS) wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 10

LAIN – LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama (PKS) ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.